

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DALAM PEREDARAN JAJANAN ANAK (*HOME INDUSTRY*) YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DINAS KESEHATAN

Oleh
Komang Rina Ayu Laksmiyanti
I Gede Putra Ariana

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Jurnal ini berjudul Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Peredaran Jajanan Anak (*Home Industry*) yang Tidak Terdaftar dalam Dinas Kesehatan. Latar belakang jurnal ini adalah banyaknya jajanan anak yang beredar di masyarakat secara ilegal tanpa adanya izin dari instansi terkait yang berindikasi dapat menimbulkan akibat yang buruk bagi konsumen yang mengonsumsinya karena bahan-bahan berbahaya yang terkandung dalam jajanan tersebut. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk memahami bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yang mengedarkan jajanan anak tanpa mendaftar terlebih dahulu ke Dinas Kesehatan. Kesimpulan dari Jurnal ini adalah pelaku usaha yang tidak mendaftarkan jajanan anak pada Dinas Kesehatan, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pemberian sanksi administratif yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, Pendaftaran, Jajanan Anak

ABSTRACT

This journal entitled “Accountability business players to distribution hawker child (Home Industry) who is not registered in health department”. The background of this journal is the number of hawker children circulating in the community in illegal without any permission from related institution which could result in the evil result for those who consume because dangerous materials contained in the hawker. The purpose of the writing of these journals is to assess a form of responsibility business doers that circulate their products without registering beforehand to health agency and also the protection of the law that was obtained by the consumer who consume the hawker. The conclusion of this journal was an business register hawker a child at health department ,can responsible for their action by the provision of administrative sanctions that was found in law 36 2009 on health and government regulation number 28 2004 of security , quality and nutrition food.

Keywords: Accountability , Business players , Registration, Hawker Children

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya anak-anak sekolah sangat gemar mengkonsumsi produk jajanan anak yang berasal dari *Home Industry*. Produk jajanan anak memang memiliki banyak keunggulan dari segi rasa dan harga, akan tetapi jajanan tersebut diduga masih beresiko terhadap kesehatan. Proses pengolahan yang tidak higienis, adanya campuran pengawet, dan lain sebagainya mengakibatkan produk jajanan anak perlu dihindari dan dikurangi konsumsinya.

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Dengan demikian sesungguhnya pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain yaitu aman dan halal. Untuk mengetahui sebuah produk aman atau tidak dapat dilihat dari ada atau tidaknya surat izin edar dari instansi terkait. Karena pelaku usaha yang sudah memiliki surat izin edar pada produknya telah melewati persyaratan dan atau standar kesehatan sehingga produknya aman untuk dikonsumsi.¹

Dijelaskan pada Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwasannya “Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 43 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan mengamanatkan pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT, serta menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Daerah yaitu Dinas Kesehatan. Mengingat hal tersebut diatas maka SPP-IRT dan izin Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Industri Rumah Tangga pangan, meletakkan Industri Rumah Tangga pangan dalam posisi strategis dan sehat.

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 169

1.2 Tujuan

Sesuai dengan perumusan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha dalam peredaran jajanan anak (*Home Industry*) yang tidak terdaftar dalam Dinas Kesehatan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan tersebut yaitu penelitian normatif,² yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Karena merupakan penelitian hukum normatif maka penulis menggunakan data sekunder sebagai data utama dalam penyusunan jurnal ini, baik yang berasal dari bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Peredaran Jajanan Anak (*Home Industry*) yang Tidak Terdaftar Dalam Dinas Kesehatan

Mutu pangan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 angka (36) adalah “nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, dan kandungan gizi pangan”. Saat ini makanan yang beredar di pasaran, tidak sedikit mengandung zat yang dapat membahayakan tubuh manusia seperti zat pewarna tekstil, pemanis buatan, formalin, boraks dan bahan berbahaya lainnya. Dinas terkait seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah rutin melakukan sidak, pengawasan, dan pembinaan terhadap industri rumah tangga. Namun makanan dengan zat yang berbahaya tetap saja ditemukan. Agar seluruh proses pengolahan makanan tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif dibidang keamanan, mutu dan gizi pangan. Pembinaan

² Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, hal. 131-141

³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118.

terhadap produsen mengandung makna mendorong pelaku usaha supaya bertindak sesuai aturan yang berlaku, baik aturan yang diharuskan undang-undang, kebiasaan maupun kepatutan.⁴

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pertanggungjawaban pelaku usaha terletak pada pasal 111 yang menyatakan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran makanan, dicabut ijin edarnya dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan standar dan persyaratan kesehatan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 236/Menkes/Per/IV/1997 tentang Persyaratan Kesehatan Makanan Jajanan yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai bahan makanan yang dipakai, penjamah makanan, peralatan, air dan juga penyajiannya harus sesuai dengan ketentuan ini untuk memenuhi standar dan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud diatas.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dalam pasal 47 ayat (1) menyatakan jika dalam pengujian dan pemeriksaan terjadi pelanggaran, Gubernur, Bupati Walikota atau Kepala Badan berwenang mengambil tindakan administratif. Untuk pengujian dilakukan dengan mengambil contoh pangan yang beredar dan melakukan pengujian terhadap pangan tersebut, pangan olahan hasil industri rumah tangga termasuk didalamnya jajanan anak disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk pemeriksaan didalamnya termasuk memeriksa dengan memperlihatkan izin usaha dan atau dokumen lain yang sejenis. Tindakan administratif yang dapat diambil dalam ayat (2) meliputi peringatan secara tertulis, larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran, pemusnahan pangan jika terbukti pangan tersebut membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, penghentian produksi untuk sementara waktu, pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Pelaksanaan tindakan administratif tersebut dilakukan oleh pejabat

⁴ Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 177

penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku usaha wajib mendaftarkan pangan olahan yang berasal dari industri rumah tangga termasuk didalamnya jajanan anak (*Home Industry*) agar memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan. Pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produk jajanan anak ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dengan mengenakan sanksi-sanksi administratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amirudin dan Asikin Zainal, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hartono Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.

Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tri Siwi Kristiyanti Celina, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 236/Menkes/Per/IV/1997 tentang Persyaratan Kesehatan Makanan Jajanan